



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DINAS KESEHATAN

Komplek Kantor Bersama
Jalan Uluan Nughik, Panaragan Jaya
Kabupaten Tulang Bawang Barat, Panaragan 34693

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR: 400.7.8.1/31/II.02/TUBABA/2026
TENTANG
PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI
UNTUK PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa penyakit Tuberkulosis masih menjadi masalah Kesehatan di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa dalam Upaya percepatan eliminasi TBC di Kabupaten Tulang Bawang Barat, perlu penguatan peran dari berbagai organisasi profesi di bidang kesehatan untuk berperan aktif dalam penanggulangan Tuberkulosis;
- c. bahwa untuk mendukung penguatan peran organisasi profesi tersebut perlu dibentuk Koalisi Organisasi Profesi untuk penanggulangan TBC di Tingkat Kabupaten;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Koalisi Organisasi Profesi Untuk Penanggulan Tuberkulosis (KOPI TB);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis; (Lembaran Negara Tahun 2021 nomor 166);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 173);
9. Keputusan Menteri Kesehatan (Kepmenkes) RI Nomor 1278/Menkes/SK/XII/2009 mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kolaborasi Pengendalian Penyakit Tuberkulosis (TB) dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberculosis Tahun 2025-2030;
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2025 Nomor 66);
12. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 14 Tahun 2026 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2026 Nomor 14)
13. Keputusan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 100.3.3.2/36/II.02/HK/2026 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis

MEMUTUSKAN

Menetapkan :	KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI PROFESI PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)
KESATU :	Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis yang selanjutnya disingkat KOPI TB memiliki susunan kepengurusan dan rencana kerja sebagaimana terlampir dalam surat Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas dan fungsi Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Tulang Bawang Barat dimaksud adalah sebagai berikut:
1. Menjadi bagian dari *Public Private Mix* dalam pelayanan langsung pada Pasien Tuberkulosis dan melaporkan langsung ke dalam sistem informasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai pedoman dan menerapkan standar Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK);
 2. Menyusun rencana kegiatan Koalisi Organisasi Profesi Penanggulangan Tuberkulosis (KOPI TB) Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 3. Menjadi fasilitator dan narasumber dalam peningkatan kapasitas petugas Kesehatan sesuai kompetensi organisasi profesi;
 4. Terlibat dan mendukung kegiatan *Publik Private Mix* (PPM) Kabupaten Tulang Bawang Barat sesuai kompetensi organisasi profesi; dan
 5. Penjabaran peran dan fungsi masing-masing Organisasi Profesi (OP).
- KETIGA : Melaporkan Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU kepada Kepala Dinas Kesehatan
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Panaragan
Pada Tanggal 2026
KEPALA DINAS KESEHATAN,



MAJRIL,S.Kep.,Ns.,MM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
NOMOR:400.7.8.1/31/II.02/TUBABA/2026
TENTANG
SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI
ORGANISASI PROFESI UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI
TB)

SUSUNAN KEPENGURUSAN KOALISI ORGANISASI PROFESI UNTUK
PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS (KOPI TB)

A. TIM PENGARAH

- Pelindung : Bupati Tulang Bawang Barat
Penasihat : Kepala Dinas Kesehatan
Pembina : 1. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang
Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia
(PPNI) Cabang Kabupaten Tulang Bawang
Barat
3. Ketua Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Cabang
Kabupaten Tulang Bawang Barat
4. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia (IAI) Cabang
Kabupaten Tulang Bawang Barat
5. Ketua Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat
Indonesia (IAKMI) Cabang Kabupaten Tulang
Bawang Barat
6. Ketua Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium
Medik Indonesia (PATELKI) Cabang Kabupaten
Tulang Bawang Barat
7. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)
Cabang Kabupaten Tulang Bawang Barat
8. Ketua Perhimpunan Radiografer Indonesia
(PARI) Cabang Kabupaten Tulang Bawang
Barat
9. Ketua Inisiatif Lampung Sehat (ILS) Cabang
Kabupaten Tulang Bawang Barat

B. TIM PELAKSANA

- Ketua :dr. Dimas Tren Pinaka Baladika,Sp.P
Wakil Ketua : dr Pramono satrio wibowo (IDI)
Sekretaris :Baiti Jannati,SKM.,MKM (IAKMI)
Wakil Sekretaris : Firda Sari, A.Md.Kep (PPNI)

BIDANG-BIDANG

1. Bidang Peningkatan Mutu Layanan
Koordinator: dr agus nurhadi : IDI
Anggota:
1. apt. Hani Handayani, S.Farm :IAI
2. Dwi Apriyanto Amd Rad :PARI

- 3. Agung nugroho,S.Kep.,Ns :PPNI
- 4. Dwi Juniarti Indah Sari, S.Gz :PERSAGI
- 2. Bidang Advokasi
 - Koordinator: Denny Septian, S.Gz :PERSAGI
 - Anggota:
 - 1. Ria Margaretah, SKM :IAKMI
 - 2. Vera Agustina Amd.Rad : PARI
 - 3. M. Abdul Qorib :ILS
 - 4. Ega Wahyu Sanjaya ,A.Md.Kes : PATELKI
 - 5. Karmila Sari, S.Tr.Keb :IBI
- 3. Bidang Monitoring dan Evaluasi
 - Koordinator: Rifki Amanda , SKM :IAKMI
 - Anggota:
 - 1. apt. Rakhmawati Nursyaputri, S.Farm :IAI
 - 2. Tri Budi Waskita Amd Rad :PARI
 - 3. Mustika Desy Aryani,S.Keb :IBI
 - 4. Danang Kurniawan, S.Gz :PERSAGI
- 4. Bidang Pengembangan SDM dan Penelitian
 - Koordinator: Syachril M,S.Kep :PPNI
 - Anggota:
 - 1. apt. Abtyastuti Fileanita, S.Farm :IAI
 - 2. Septa Reni, A.Md.AK :PATELKI
 - 3. Anggun Aprina Sari ,A.Md.AK :PATELKI
 - 4. Febryana, S.Tr.Keb :IBI

KEPALA DINAS KESEHATAN,



MAJRIL,S.Kep.,Ns.,MM

LAMPIRAN II:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PEMBENTUKAN KOALISI ORGANISASI
PROFESI UNTUK PENANGGULANGAN
TUBERKULOSIS (KOPI TB)
NOMOR: 400.7.8.1/ 31 /II.02/TUBABA/2026
TENTANG: RENCANA KERJA KOPI TB
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

RENCANA KERJA KOPI TB KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

1. Sinergitas Program TBC dengan KOPI TB Kabupaten Tulang Bawang Barat
2. Monitoring Pasien yang datang berobat dari luar Kabupaten Tulang Bawang Barat
3. Pembentukan Biro Konsultasi Untuk untuk paket pengobatan
4. Melakukan audiensi dengan pemerintah kabupaten dan stake holdernya lainnya
5. Pembentukan hotline untuk public seputar informasi TBC (siapa yang akan bertanggung jawab dan mendistribusikan informasi dll)
6. Pemerataan pelayanan TBC sehingga lebih mudah di akses oleh Masyarakat
7. Keikut sertaan Penanggung jawab TBC di setiap faskes saat monitoring dan evaluasi di lapangan
8. Informasi terkait penanggung jawab teknis di lapangan
9. Mendiskusikan SK lebih lanjut
10. Menyusun anggaran dasar
11. Membuat SOP dalam monitoring dan evaluasi
12. Sosialisasi kepada anggota organisasi profesi lain yang belum mendapatkan informasi
13. Bekerjasama dengan lintas OPD untuk menyebar luaskan informasi penanggulangan TBC
14. Meningkatkan mutu dan layanan melalui peningkatan SDM di FKTP maupun FKTRL melalui pelatihan

KEPALA DINAS KESEHATAN,



MAJRIL, S.Kep., Ns., MM